

ABSTRAK

Ayu Maesaroh, Upaya Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik oleh Penyelenggara Financial Technology (Fintech) Dalam Rangka Penagihan Hutang (Studi Pada Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar)

Sejatinya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (aanranding of geode naam) merupakan perbuatan yang merugikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dalam pelaksanaannya fintech P2P lending atau pinjaman online dalam melakukan penagihan hutang membuat penerapan Pasal tersebut tidak sesuai harapan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology (fintech) dalam rangka penagihan hutang. Kedua, Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology dalam rangka penagihan hutang.

Metodologi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta dengan peraturan yang berlaku dengan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology (fintech) dalam rangka penagihan hutang di tingkat penyidikan dilaksanakan dengan proses acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur KUHAP. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology dalam rangka penagihan hutang diantaranya yaitu alat untuk membuktikan tindak pidana cyber crime tidak ada di setiap Polres, kesulitan menghadirkan saksi, kesulitan menghadirkan ahli, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak kepolisian, lokasi fintech tidak diketahui karena sering berpindah tempat, setiap 6 bulan fintech melakukan penggantian aplikasi.

Hambatan penyidik Polda Jawa Barat dalam mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology dalam rangka penagihan hutang, diantaranya yaitu menggalang masyarakat agar memberikan informasi terkait fintech, memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap fintech.

Kata Kunci: Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Financial Techonology